



Pengaturan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh PPK pada Pekerjaan Konstruksi

Fikri Triandhika¹, Tria Karunia²

¹Paralegal Subbidang Pendampingan Pengadaan, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Indonesia,

²Pelaksana Subbidang Pendampingan Pengadaan, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Informasi artikel

Sejarah artikel:

Diterima, Agu 10, 2025

Revisi, Okt 29, 2025

Disetujui, Okt 29, 2025

Katakunci:

Pemutusan Kontrak,
Wanprestasi,
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,
Pekerjaan Konstruksi.

ABSTRAK

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya merujuk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, namun memiliki karakteristik dan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan kontrak pada umumnya. Kekhususan kontrak pengadaan barang/jasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan turunannya dalam Peraturan LKPP. Dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, PPK berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan alasan dan tata cara tertentu. Seringkali, yang menjadi alasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK khususnya untuk pekerjaan konstruksi adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dan akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK, serta wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penulisan, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak pada pekerjaan konstruksi melalui tata cara dan prosedur, serta peneakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

DOI: <https://doi.org/10.59034/jpi.v4i2.77>

Korespondensi Penulis:

Fikri Triandhika,
Paralegal Subbidang Pendampingan Pengadaan,
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta,
Jl. Kebon Sirih No. 18, Gedung Balaikota Blok H Lantai 19-20, Jakarta Pusat, Indonesia.
Email: fikri19003@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Saat ini telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa) yang bertujuan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah. Tujuan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah di antaranya adalah pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM, serta pembangunan berkelanjutan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan biaya bersumber dari APBN atau APBD atau APB Desa. Hal ini menjadikan keberhasilan program pemerintah ditentukan oleh proses pengadaan barang/jasa karena pelaksanaan program pemerintah dijalankan melalui tahapan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui penyedia atau swakelola dengan dilakukan oleh pelaku pengadaan yang terdiri atas Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA),

Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, serta Agen Pengadaan (Shanti Riskawati, 2022). PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA sebagai pengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBN/APBD/APB Desa. PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki tugas yang vital, dimulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak merupakan tugas PPK. PPK pada tahap pelaksanaan kontrak memiliki peran penting, yaitu mengendalikan kontrak (Jelita Angela Rawis dkk., 2021).

Dalam kontrak menjadi sebuah klausul yang wajar untuk dicantumkan dalam perjanjian mengenai pengaturan pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak terjadi karena adanya salah satu pihak yang dirugikan atas tindakan wanprestasi pihak lainnya. Tindakan tersebut berupa pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai, sehingga menjadi sebuah pelanggaran terhadap hak pihak lain (Yahya Harahap, 1986). J. Satrio menjelaskan bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana debitur tidak memenuhi semua atau sebagian prestasi dari yang sudah diperjanjikannya, sehingga atas wanprestasi itu tidak dapat memenuhi kewajibannya (J. Satrio, 2012). Tindakan wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, dapat disebabkan oleh 2 (dua) alasan, yaitu karena wanprestasi (kesengajaan atau kelalaian) dan keadaan kahar.

Kontrak tunduk pada asas dan syarat-syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Nazarkhan Yasin, 2014). Para pihak berhak untuk menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan kontrak sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata, termasuk menentukan klausul yang berisi pemutusan kontrak secara sepihak. Sedangkan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak disebutkan dalam Pasal 1266 KUH Perdata bahwa pembatalan perjanjian karena adanya wanprestasi dimintakan kepada hakim melalui putusan pengadilan (Indi Millatul Aula & Akhmad Budi Cahyono, 2023). Apabila ada pihak yang dirugikan dari pembatalan perjanjian tersebut, maka dapat menuntut pemenuhan prestasinya atas pemutusan kontrak tersebut, serta ganti rugi sebagaimana Pasal 1267 KUH Perdata.

Dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia), telah diatur dan disediakan Model Dokumen Kontrak Perlem Pedoman PBJP yang mengatur klausul-klausul yang harus ada. Salah satu klausulnya adalah tentang pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh PPK atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu (Angka 5.18 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia). Salah satu alasannya adalah keterlambatan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan alasan tersebut, PPK baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maupun pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD berwenang melakukan pengendalian kontrak (Pasal 61 Ayat (1) huruf a Perpres Pengadaan Barang/Jasa). Apabila terdapat deviasi pelaksanaan pekerjaan, maka dilakukan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM). Kemudian, apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM, maka PPK mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Setelah SP ketiga dikeluarkan dan Penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Adapun terkait penerapan Pasal 1267 KUH Perdata dalam Model Dokumen Kontrak Perlem Pedoman PBJP telah dilakukan pengesampingan penerapannya, sehingga dalam pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK tidak memerlukan persetujuan hakim.

Berikut putusan-putusan terkait pekerjaan konstruksi pada pengadaan barang/jasa mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt/2018 bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Nias pada pekerjaan renovasi kios tertutup pasar tradisional Desa Sisarahili, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias adalah sah secara hukum karena PPK Pemerintah Kabupaten Nias telah berupaya meminta Penyedia menyelesaikan kendala di lapangan, memberikan teguran kepada Penyedia, namun Penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur di kontrak. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/Pdt/2021 bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Sikka pada pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Sikka Tahun Anggaran 2016/2017 dengan alasan habis waktu adalah perbuatan wanprestasi karena hambatan bangunan lama belum dibongkar dan penghentian pekerjaan akibat menunggu terbitnya CCO. Ketiga, Putusan

Mahkamah Agung Nomor 672K/PDT/2020 bahwa keputusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada pekerjaan pembangunan jembatan plapar Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek merupakan perbuatan melawan hukum karena PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak mempertimbangkan keadaan di luar kemampuan Penyedia dengan terjadinya hujan dan banjir yang menyebabkan pekerjaan pembangunan menjadi terganggu.

Perbedaan dalam putusan-putusan mengenai sah atau tidak sahnya keputusan kontrak secara sepihak, menuntut PPK perlu pemahaman yang baik terkait pengaturan dalam KUH Perdata terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa sebagai langkah hukum guna melindungi kepentingan Pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini akan menguraikan mengenai pengaturan keputusan kontrak secara sepihak oleh PPK pada pekerjaan konstruksi, serta wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dari segi landasan hukum maupun akibat hukum. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembuat peraturan perundang-undangan, PPK, Pejabat Pengadaan, serta pemerhati hukum di Indonesia dalam mencari sumber atau referensi terkait perkara dalam hukum perjanjian, lebih khusus mengenai keputusan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penulisan ini akan berfokus pada keputusan kontrak secara sepihak oleh PPK pada pekerjaan konstruksi, serta wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dari segi landasan hukum maupun akibat hukum. Adapun penelitian yang telah dilakukan, yaitu Pertama, “Keputusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018” yang berfokus mengenai keberlakuan yurisprudensi terhadap keputusan perjanjian sepihak kontrak pengadaan barang/jasa, serta Pemerintah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Kedua, Tulisan berjudul “Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/PDT.G.S/2022/PN JMR” yang mempelajari keputusan kontrak akibat wanprestasi oleh Penyedia, serta berfokus dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr mengenai wanprestasi oleh penyedia dan hak pemerintah untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian dari wanprestasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini, yaitu metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer digunakan dalam mendukung data sekunder, sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data kepustakaan lainnya. Sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini, yaitu dengan menggambarkan serta menganalisis data penelitian. Data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif akan diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Keputusan Kontrak Oleh PPK Pada Pekerjaan Konstruksi

Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan perbuatan hukum privat yang tidak terlepas dari ketentuan terkait kontrak pada umumnya (Y. Sogar Simamora, 2017). Secara umum bahwa aturan dan prinsip dalam perikatan pada buku III KUH Perdata berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Akan tetapi, kontrak pengadaan barang/jasa memiliki kekhususan dalam hal karakteristik karena tidak hanya bersifat privat, tetapi adanya unsur pemerintah dalam kontrak tersebut. Kontrak semacam ini lazim disebut sebagai *government contract*, yaitu kontrak yang pemerintah terlibat sebagai pihak di dalamnya dan pengadaan barang/jasa sebagai objeknya, sehingga memiliki makna yang sama dengan *procurement contract* (Colin Turpin, 1972). Sebagai perbuatan hukum privat, hubungan hukum yang tercipta dalam kontrak adalah perbuatan hukum keperdataan ke dalam yurisdiksi peradilan umum, bukan peradilan tata usaha negara. Berikut prinsip hukum yang patut diperhatikan para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa, yaitu (Y. Sogar Simamora, 2017):

- a. Kewenangan PPK (baik terkait limitasi, prosedur yang diperlukan, maupun tanggung gugat pejabat pengadaan yang bersangkutan);
- b. Kontrak komersial oleh pemerintah, termasuk kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, merupakan kontrak privat, bukan administratif, sehingga terhadap jenis kontrak ini berlaku prinsip dan norma hukum kontrak dalam KUH Perdata; dan
- c. Kedudukan pemerintah dalam suatu pihak dalam kontrak membawa akibat hukum adanya larangan sita (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Kontrak merupakan suatu perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Perjanjian adalah perwujudan hubungan hukum harta benda atau kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak mendapatkan prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi (Yahya Harahap, 1986). Para pihak dalam perjanjian melakukan kesepakatan yang disebut prestasi. Prestasi dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Para pihak dalam perjanjian tunduk terhadap isi perjanjian yang telah disepakatinya sebagaimana asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Alifia Islamadina dkk., 2022).

Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila terhadap syarat objektif dan syarat subjektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yang tidak terpenuhi. Syarat subjektif mengenai orang yang melakukan perjanjian dengan kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan syarat objektif berkaitan dengan hal-hal atau objek perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua syarat sah perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda, di mana apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat objektif, perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu perjanjian batal, yaitu adanya cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan para pihak yang menjadi tidak sah karena disebabkan oleh kekhilafan, paksaan, atau penipuan, sebagaimana Pasal 1321 KUH Perdata. Kemudian, terdapat penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak, sehingga dapat menjadi dasar alasan pembatalan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika seseorang dalam keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, kondisi yang sedang sakit atau tidak berpengalaman tergerak untuk melaksanakan perbuatan hukum walaupun pihak tersebut mengetahui sesuatu untuk mencegah hal (Mulida Hayati dkk., 2024).

Perpres Pengadaan Barang/Jasa mengatur mengenai pengadaan barang/jasa terhadap barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya (Pasal 3 Ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa). Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 1 Ayat (30) Perpres Pengadaan Barang/Jasa). Kemudian, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi (Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi). Dalam hal ini, PPK sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan Penyedia sebagai pemberi layanan jasa konstruksi.

PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki tugas penting, dimulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak merupakan tugas PPK (Pasal 11 Ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa). Pada tahap pelaksanaan kontrak, PPK memiliki tugas penting dalam pelaksanaan kontrak, termasuk tugas dalam mengendalikan kontrak (Pasal 11 Ayat (1) huruf i Perpres Pengadaan Barang/Jasa). Adapun sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa bahwa pelaksanaan kontrak terdiri dari:

- a. Penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;

- g. Penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
- j. Penanganan keadaan kahar.

Dalam kontrak kerja menjadi sebuah klausul yang wajar untuk dicantumkan dalam perjanjian mengenai wanprestasi, yaitu klausul yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan (Pasal 47 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi). Wanprestasi dalam hal ini adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana Penyedia tidak memenuhi semua atau sebagian prestasi sebagaimana kontrak, sehingga atas wanprestasi Penyedia karena kesengajaan atau kelalaiannya tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi tersebut (J. Satrio, 2012). Wanprestasi terjadi karena adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Menurut Riduan Syahrani bahwa terdapat beberapa keadaan untuk dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan keliru memenuhi prestasi (Riduan Syahrani, 2006).

Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak oleh Penyedia, PPK baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maupun pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD berwenang melakukan pengendalian kontrak (Pasal 61 Ayat (1) huruf a Perpres Pengadaan Barang/Jasa). Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana, maka dilakukan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) sebagaimana Angka 7.11 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia. Kemudian, apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM, maka PPK mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Setelah SP ketiga dikeluarkan dan Penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, bahkan pengenaan terhadap sanksi daftar hitam kepada Penyedia (Angka 5.18.1 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia). Selain itu, sebagaimana Angka 5.21 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia bahwa Penyedia juga akan dikenakan denda akibat wanprestasi tersebut.

Klausul mengenai pemutusan kontrak telah diatur dan disediakan dalam Model Dokumen Kontrak Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK disebabkan karena adanya kerugian atas tindakan wanprestasi oleh Penyedia. Seringkali wanprestasi yang terjadi adalah pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, dapat disebabkan oleh 2 (dua) alasan, yaitu karena wanprestasi (kesengajaan atau kelalaian) dan keadaan kahar. Apabila tidak dipenuhinya kewajiban oleh Penyedia karena keadaan kahar, maka dapat dilakukan penghentian kontrak atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir sesuai kesepakatan para pihak (Angka 7.17.1 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia). Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh keadaan kahar (Angka 7.17.3 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia). Apabila dilakukan penghentian kontrak, Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi atau hasil pekerjaan pembangunan yang dapat diterima oleh PPK. Sedangkan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dilakukan dengan alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Angka 7.18.1 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia, yaitu:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan (SP) 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- h. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Terdapat putusan-putusan mengenai sah atau tidak sah terkait pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK pada pekerjaan konstruksi dengan alasan Penyedia telah wanprestasi karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt/2018 bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Nias pada pekerjaan renovasi kios tertutup pasar tradisional Desa Sisarahili, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias adalah sah secara hukum karena PPK Pemerintah Kabupaten Nias telah berupaya menyelesaikan kendala di lapangan, memberikan teguran kepada Penyedia, dan Penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana kontrak. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/Pdt/2021 bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Sikka pada pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Sikka Tahun Anggaran 2016/2017 dengan alasan habis waktu adalah perbuatan wanprestasi karena hambatan bangunan lama belum dibongkar dan penghentian pekerjaan akibat menunggu terbitnya CCO. Ketiga, Putusan Mahkamah Agung Nomor 672K/PDT/2020 bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada pekerjaan pembangunan jembatan plapar Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek merupakan perbuatan melawan hukum karena PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak mempertimbangkan keadaan terjadinya hujan dan banjir yang menyebabkan pekerjaan pembangunan menjadi terganggu.

PPK berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila adanya wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana klausul yang telah diatur dalam kontrak. Pemutusan kontrak tentu dilakukan berdasarkan penilaian tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia. Penyedia sebagai pihak yang diputus kontraknya, berhak untuk menggugat pemutusan kontrak tersebut ke pengadilan untuk dinyatakan wanprestasi sehingga pemutusan kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Lebih lanjut, Penyedia juga tetap dapat melanjutkan pemenuhan prestasi atau pekerjaan pembangunan sebagaimana yang telah diperjanjikan pada saat penandatanganan kontrak. Akibat hukum apabila gugatan Penyedia dikabulkan pengadilan adalah batalnya surat pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK, sehingga keadaan dikembalikan sebagaimana pada saat pelaksanaan kontrak.

PPK bisa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa perlu meminta pembatalan ke pengadilan. Hal ini karena dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam kontrak pengadaan barang/jasa. PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Hal ini sejalan dengan pendapat Wangsawidjaja bahwa kekuatan mengikat klausul syarat batal dalam kontrak yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata didasarkan atas asas kebebasan berkontrak (Intan Manisa Aulia Putri dkk., 2020). Dalam hal ini kontrak antara PPK dan Penyedia yang telah diatur dan disediakan dalam Model Dokumen Kontrak Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia tentu tunduk terhadap asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

3.2. Analisis Putusan-Putusan Mengenai Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh PPK Pada Pekerjaan Konstruksi

a) Putusan MA Nomor 5 K/Pdt/2018

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias (Pemerintah Kabupaten Nias) dengan PT Harimao Iraono Huna (Penyedia) telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional, Desa Sisarahili, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias (Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional), sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 beserta surat adendum kontrak. Pada saat pelaksanaan kontrak, terjadi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia, sehingga PPK Pemerintah Kabupaten Nias melakukan berbagai upaya

untuk meminta Penyedia mengatasi keadaan-keadaan di lapangan tersebut dan memberikan teguran-teguran kepada Penyedia. Akan tetapi, Penyedia tidak dapat menyelesaikan 6 (enam) paket proyek Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional sesuai kontrak. Pada akhirnya, PPK Pemerintah Kabupaten Nias melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana Surat Pemutusan Kontrak Nomor 640/0299.a/P2ESDM-DAG/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016.

Penyedia mengajukan surat gugatan wanprestasi ke Pengadilan terhadap Surat Pemutusan Kontrak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Nias, serta memohon untuk memberi putusan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikarenakan keadaan kahar (*force majeure*). Penyedia dalam surat gugatannya menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Nomor 640/0299.a/P2ESDM-DAG/II/ 2016 Tanggal 19 Februari 2016 cacat hukum. Kemudian, Mahkamah Agung mengadili bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Nias adalah sah secara hukum. Mahkamah Agung menimbang bahwa, Pertama, PPK Pemerintah Kabupaten Nias telah berupaya meminta Penyedia untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan sebelum akhirnya melakukan pemutusan kontrak. Kendala-kendala lapangan yang Penyedia alami dalam pelaksanaan pekerjaan bukan suatu keadaan kahar (*force majeure*). Kedua, PPK Pemerintah Kabupaten Nias sudah memberikan teguran-teguran kepada Penyedia, namun tidak ada perbaikan atau penyelesaian dari Penyedia. Ketiga, Penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, sehingga pemutusan kontrak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Nias menjadi langkah yang dapat dibenarkan.

b) Putusan MA Nomor 610 K/Pdt/2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka (Pemerintah Kabupaten Sikka) dengan PT Palapa Kupang Sentosa (Penyedia) telah melaksanakan proyek pembangunan Kantor Bupati Sikka. Perjanjian Kontrak Nomor PU.600.1918/355/X/P.KIMTAR-2016 Tanggal 12 Oktober 2016 ditandatangani dengan jangka waktu pekerjaan selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender. Pada saat pelaksanaannya, terjadi keterlambatan pekerjaan karena pekerjaan berhenti selama 8 (delapan) bulan, serta PPK Pemerintah Kabupaten Sikka tidak memberikan perpanjangan waktu yang dibuktikan dengan addendum. Berdasarkan keadaan tersebut, PPK Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan alasan kontrak telah melewati batas waktu. Penyedia lalu menggugat Pemerintah Kabupaten Sikka dengan menyatakan bahwa pemutusan kontrak tersebut adalah perbuatan wanprestasi dan meminta ganti rugi atas kerugian material dan immaterial, pencantuman Penyedia dalam sanksi daftar hitam, serta gaji pegawai yang tetap dibayarkan selama proyek pembangunan berhenti.

Mahkamah Agung mengadili bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Sikka adalah perbuatan wanprestasi dan menghukum untuk membayar ganti rugi Rp 27,9 miliar kepada Penyedia. Mahkamah Agung menimbang bahwa alasan habis waktu sebagai dasar pemutusan kontrak secara sepihak merupakan perbuatan wanprestasi, karena ketidakmampuan Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan selama 1 (satu) bulan diakibatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka yang belum melakukan pembongkaran bangunan lama, sehingga belum dilakukan penyerahan lokasi. Kemudian, Penyedia melakukan kegiatan pembongkaran bangunan pada akhir bulan Oktober 2016. Pada bulan Maret 2017 terdapat perbedaan antara gambar dan RAB, sehingga pekerjaan dihentikan sampai dengan terbitnya CCO ke I selama 3 (tiga) bulan. Penyedia bisa bekerja kembali selama 4 (empat) bulan karena menunggu CCO ke II. Pada akhirnya, Penyedia tidak dapat melakukan pekerjaan selama 8 (delapan) bulan dan PPK Pemerintah Kabupaten Sikka tidak memberikan perpanjangan waktu sebagai pemberian kesempatan, namun justru melakukan pemutusan kontrak secara sepihak pada saat kontrak telah melewati batas waktu.

c) Putusan MA Nomor 672K/PDT/2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek (Pemerintah Kabupaten Trenggalek) dengan CV Berlian Mas (Penyedia) telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Plapar, Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 602/2127/406.033/2016 Tanggal 3 Juni 2016 dengan nilai pekerjaan pembangunan sebesar Rp651.633.000,00 (Mera Amellinda Jane, 2023). Pada saat pelaksanaan kontrak, terjadi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia dengan alasan terhentinya pelaksanaan pekerjaan karena adanya bencana hujan deras dan banjir. Kemudian, Penyedia menyampaikan surat pemberitahuan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut. Lebih lanjut,

PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan beberapa SCM atau rapat pembuktian mengenai keterlambatan pekerjaan akibat bencana hujan deras dan banjir, sehingga terdapat hambatan dari materi atau bahan, serta kurangnya pekerja di lapangan. Berlandaskan itikad baik diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yang dimulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 22 November 2016 (Angka 7.20 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia). Pada tanggal 23 November 2015, PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan alasan bahwa Penyedia telah diberikan perpanjangan waktu sampai 50 (lima puluh) hari kalender, namun Penyedia belum dapat menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi, pemutusan kontrak secara sepihak tersebut oleh PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak disampaikan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, sehingga Penyedia tetap menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 5 Desember 2016.

Mahkamah Agung mengadili bahwa tindakan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum untuk membayar sisa pembayaran pembangunan Jembatan Plapar sebesar Rp488.018.650 kepada Penyedia, dan mencabut Penyedia dari sanksi daftar hitam. Mahkamah Agung menimbang bahwa PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak mempertimbangkan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) berupa hujan dan banjir yang menyebabkan pekerjaan pembangunan menjadi terganggu. Kemudian, Penyedia masih memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari sejak surat pemberitahuan wanprestasi dan pemutusan kontrak tanggal 23 November 2016 diterima oleh Penyedia. Maka, Penyedia berhak untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan pembangunan hingga 100% pada tanggal 5 Desember 2016. Oleh karena itu, PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan tidak membayar sisa uang sebesar Rp488.018.650, padahal Penyedia telah mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan 100% sesuai dengan kesempatan waktu yang diberikan.

Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Adapun Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Kemudian, Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Berdasarkan pasal tersebut, maka perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang sudah dimuat dalam undang-undang yang disebut sebagai melawan undang-undang.
- 2) Harus adanya unsur kesalahan, yaitu unsur kesalahan merupakan unsur yang membuktikan bahwa seseorang dapat dianggap bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertanggungjawabkannya.
- 3) Harus adanya unsur kerugian.
- 4) Harus adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Unsur tersebut harus memiliki kaitan antara perbuatan dan kerugian. PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah beritikad baik dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pekerjaan sesuai peraturan. PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak mempertimbangkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagai alasan terganggunya pelaksanaan pekerjaan. Lebih lanjut, PPK juga tidak menyampaikan surat pemutusan kontrak dalam 14 (empat belas) hari sebelumnya, padahal pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia (Model Dokumen Kontrak Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia).

Menurut penulis, unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi karena kesalahan yang dilakukan oleh PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek didasarkan pada hubungan kontraktual berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani antara PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Penyedia, sehingga yang dilakukan PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek merupakan wanprestasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Riduan Syahrani bahwa

macam-macam wanprestasi, yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan keliru memenuhi prestasi (Riduan Syahrani, 2006). Hal ini karena PPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak melakukan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan kontrak, serta langsung memberikan surat wanprestasi kepada Penyedia tepat di hari berlaku efektifnya pemutusan kontrak.

4. KESIMPULAN

Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan perbuatan hukum privat yang tidak terlepas dari ketentuan terkait kontrak pada umumnya. PPK memiliki tugas dalam mengendalikan kontrak hingga melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. PPK juga tidak dapat secara sewenang-wenang melakukan pemutusan perjanjian sepihak tanpa memperhatikan syarat-syarat, kondisi, dan kriteria yang diatur dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, serta Angka 7.18.1 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia. Apabila PPK mengabaikan hal ini, maka dapat dinyatakan wanprestasi yang berakibat tidak sahnya surat pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK pada pekerjaan konstruksi diatur menurut KUH Perdata dan Perpres Pengadaan Barang/Jasa. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK adalah sah secara hukum dengan alasan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia sebagai perbuatan wanprestasi. Adapun PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sebagaimana Model Dokumen Kontrak Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia, sehingga pemutusan kontrak secara sepihak PPK tidak memerlukan persetujuan hakim. Tentunya PPK dalam melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tetap harus berdasarkan kontrak, serta ketentuan pada Angka 7.18.1 Lampiran II Perlem Pedoman PBJP Melalui Penyedia.

REFERENSI

- Alifia Islamadina, Citra Layali Nur Rahmah, & Aril Ramadhan Nur Alam. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket.com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 10(2).
- Colin Turpin. (1972). *Government Contract*. Penguin Books.
- Indi Millatul Aula, & Akhmad Budi Cahyono. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Lex Patrimonium*, 2(2).
- Intan Manisa Aulia Putri, Mulyani Djakaria, & Yusuf Saepul Zamil. (2020). Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah. *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2).
- J. Satrio. (2012). Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi. Citra Aditya Bakti.
- Jelita Angela Rawis, Telly Sumbu, & Reymen M. Rewah. (2021). Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018. *Jurnal Lex Privatum*, 9(1), 63.
- Mera Amellinda Jane. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Nomor 672k/Pdt/2020 Terkait Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Pada Proyek Pembangunan Jembatan Plapar Berdasarkan Hukum Perjanjian KUHPerdata. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8).
- Mulida Hayati, Evi, & Elin Sudiarti. (2024). Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Hakim dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk). *UNES Law Review*, 6(3).
- Nazarkhan Yasin. (2014). *Kontrak Konstruksi di Indonesia* (2 ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Riduan Syahrani. (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni.
- Shanti Riskawati. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. *Arena Hukum*, 15(3).
- Y. Sogar Simamora. (2017). *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Laksbang Pressindo.
- Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.